

ABSTRAKSI

HARIANI, “Analisis Atas Perbedaan Perhitungan Laba Kena pajak Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pada PT. Cahaya Murni Sriwindo Palembang“.
(Dibawah bimbingan Bapak Drs. Charles Panggabean, AK dan Bapak Drs. Malikie Sutedja, AK).

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan kas negara yang berguna untuk membiayai roda pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bidang usaha, tidak terlepas pula bahwa peraturan-peraturan di bidang perpajakan juga akan selalu mengikuti perkembangan. Pada tanggal 2 Agustus 2000 pemerintah telah mengesahkan 5 (lima) Undang-Undang Perpajakan dimana salah satunya yaitu perubahan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Skripsi ini pada dasarnya membahas tentang perbedaan laba kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan dan SAK. Objek penelitiannya difokuskan pada suatu perusahaan, dalam hal ini PT. Cahaya Murni Sriwindo Palembang yang bergerak di bidang Industri dan Perdagangan Furniture.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada perusahaan dalam menentukan laba kena pajak serta untuk mengetahui perbedaan antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan SAK dalam perhitungan laba kena pajak.

Laporan Keuangan yang disajikan oleh perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan selama satu periode, selain itu laporan keuangan yang disajikan tersebut juga berguna untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Pada perusahaan ini laporan keuangan yang disajikan dihitung berdasarkan SAK tidak dapat diterima karena adanya perbedaan prinsip dalam pengakuan pendapatan dan beban.

Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya selisih jumlah pendapatan dan beban yang digunakan untuk menghitung laba. Perbedaan tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua perbedaan yaitu perbedaan permanen dan perbedaan waktu.

Dengan adanya perbedaan ini maka laporan keuangan yang disajikan perusahaan berdasarkan SAK harus dikoreksi sehingga dapat digunakan untuk keperluan perpajakan. Dengan adanya perbedaan ini akan menimbulkan perbedaan laba kena pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa laba kena pajak yang dihitung berdasarkan SAK lebih kecil dibandingkan dengan laba kena pajak berdasarkan ketentuan pajak yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000.